

**PENGAWASAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN
KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DI DESA PEMATANG JOHAR KABUPATEN
DELI SERDANG**

SKRIPSI

OLEH:

**JIHAN MAHDIYAH
NPM. 198520003**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/11/23

**PENGAWASAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN
KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DI DESA PEMATANG JOHAR KABUPATEN
DELI SERDANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

OLEH :

JIHAN MAHDIYAH

198520003

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Access From (repository.uma.ac.id)14/11/23

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja
Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pematang Johar
Kabupaten Deli Serdang
Nama : Jihan Mahdiyah
NPM : 198520003
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Jurusan : Administrasi Publik

DISETUJUI OLEH:
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si

Pembimbing II



Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si

Mengetahui :

Dekan Fakultas ISIPOL



Dr. Elnati Juliana Hasibuan, M.Si

Ka Prodi Administrasi Publik



Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademi yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 31 Oktober 2023

Jihan Mahdiyah



198520003

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jihan Mahdiyah
NPM : 198520003
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Pematang johan Kabupaten Deli Serdang. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal: 31 Oktober 2023
Yang menyatakan




(Jihan Mahdiyah)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengawasan Dana Desa dalam meningkatkan kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. teori yang digunakan menurut Terry dengan indikator Mengukur, membandingkan, mengoreksi. Informan penelitian berjumlah 7 orang. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan Dana Desa dalam meningkatkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Pematang Johar Sudah berjalan dengan baik. BPD ikut serta dalam pembuatan dan pengesahan peraturan desa. Melakukan Pengawasan dan penggunaan Anggaran, menampung aspirasi masyarakat desa terkait Dana Desa. Adapun faktor penghambat dalam penelitian ini adalah kurangnya SDM pada Anggota BPD desa Pematang Johar. Kurangnya partisipasi dan kepedulian masyarakat desa jika Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat terkait pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: Pengawasan, Kinerja Badan Permusyawaratan Desa, dan Dana Desa.



ABSTRACT

This research aims to determine Village Fund Supervision in improving the performance of the Village Consultative Body in Pematang Johar Village, Deli Serdang Regency. The type of research is qualitative research. Researchers use Terry's theory. There were 7 research informants. Data collection interviews, observations, documentation. Data analysis, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research show that Village Fund Supervision in improving the Performance of the Pematang Johar Village Consultative Body has been going well. BPD participates in making and ratifying village regulations.

Keyword : Supervision, performance The Village Consultative Body, Village Funds



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Jihan Mahdiyah dilahirkan di Medan. Pada tanggal 06 Oktober 2001. Dari Ayah Jamil dan Ibu Suriyani. Penulis merupakan putri satu satunya. Tahun 2013 Penulis lulus dari SD Asuhan Jaya Medan, tahun 2016 penulis lulus dari SMP AL – Wasliyah 30, selanjutnya tahun 2019 penulis lulus dari SMA Laksamana Martadinata Medan dan pada tahun 2019 terdaftar sebagai Mahasiswi Program Studi Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan S-1 Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Khairunnisa Lubis, S.Sos, M.I.Pol selaku Ketua Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam penulisan Skripsi ini.
5. Ibu Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah membimbing penulis dalam penulisan Sripsi ini.
6. Bapak Fahrul Azmi, S.Sos, M.AP selaku Sekretaris dalam membimbing penulisan Skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar dan Staf Administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Kepada Bapak Sudarman S.Pd selaku Kepala Desa Pematang Johar, Ibu Lilis Yuliana selaku Sekretaris Desa, Ibu Karmila selaku KAUR Keuangan, Bapak Buhairi Muslim selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa, serta Bapak yang telah membantu memberikan informasi kepada penulis.
9. Keluarga besar terutama Ayahanda Jamil dan Ibunda tercinta Suriyani yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi serta dukungan dan menghibur dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Penulis

(Jihan Mahdiyah)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Konsep Pengawasan	7
2.1.1 Proses Pengawasan	10
2.2 Konsep Dana Desa	11
2.3 Konsep Kinerja	12
2.4 Konsep Badan Permusyawaratan Desa	14
2.5 Kajian Terdahulu	18
2.6 Kerangka Pemikiran	22

BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian	24
3.3 Informan Penelitian	25
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.6 Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	27
4.1 HASIL	27
4.1.1 Sejarah Desa	27
4.1.2 Kondisi Geografis	28
4.1.3 Potensi Sumber Daya Manusia (SDM).....	29
4.1.4 Kondisi Ekonomi	31
4.1.5 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pematang johar	33
4.1.6 Visi Dan Misi Desa Pematang Johar.....	43
4.2 PEMBAHASAN	44
4.2.1 Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Badan Permasyarakatan Desa Di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang .	44
4.2.2 faktor penghambat Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Badan Permasyarakatan Desa di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Dana Desa Di Desa Pematang Johar	3
Tabel 2 Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 3 Waktu Penelitian.....	24
Tabel 4 Informan Penelitian	25
Tabel 5 Nama – Nama Kepala Desa yang telah Menjabat.....	27
Tabel 6 Jumlah Penduduk Desa Pematang Johar Tahun 2023	39
Tabel 7 Jumlah Penganut Agama	30
Tabel 8 Jumlah Suku	30
Tabel 9 Tingkat Pendidikan Penduduk di Desa Pematang Johar 2023	30
Tabel 10 Mata Pencarian Penduduk Desa Pematang Johar Tahun 2023.....	31
Tabel 11 Sarana dan Prasarana Desa Pematang Johar Tahun 2023.....	32
Tabel 12 Jumlah Anggaran Dana Desa di Desa Pematang Johar 2023	56
Tabel 13 Rincian Laporan Penggunaan Dana Desa 2023	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berpikir	23
Gambar 2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pematang johar.....	33
Gambar 3 Struktur Struktur kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pematang Johar	42



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Gambar	70
Lampiran 2 Pedoman Observasi	75
Lampiran 3 Hasil Wawancara	76
Lampiran 4 Surat Pengantar Riset.....	91
Lampiran 5 Surat Bebas Perpustakaan.....	92



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kondisi system pemerintahan Negara Replublik Indonesia menurut Undang – Undang 1945 yang membagi daerah Indonesia atas daerah – daerah besar dan juga daerah kecil, dengan rupa susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa. (Undang – Undang 1945)

Wiwik Anggreini (2018) otonomi daerah memposisikan pemerintahan desa sebagai sub sistem dari upaya penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten. Hal ini disebabkan oleh adanya konteks sistem pemerintahan Indonesia yang bertingkat sehingga memposisikan desa sebagai objek sub sistem. Pemerintah desa yang merupakan baris terdepan dalam memahami kondisi masyarakat yang menjadi objek kebijakan pemerintah itu sendiri. Mekanisme dan sistematika penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah. Dalam hal ini pemerintah Desa berada dalam ruang lingkup wilayah daerah yang kemudian di akui secara sudut pandang yuridis dan politis.

Desa atau seringkali disebut dengan suatu wilayah yang terbatas dan tidak dapat dipisahkan oleh masyarakat yang erat hubungannya dengan bangunan-bangunan yang sederhana dan dikelilingi oleh lingkungan alam yang asri seperti pegunungan dan persawahan. Desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang berperan dalam pelayanan publik dan menjadi salah satu ujung tombak dalam pencapaian suatu target pemerintahan Indonesia (Puspitasari & Farid, 2018).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan Bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah suatu lembaga yang memuat fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa setempat berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa pada hakikatnya adalah mitra kerja Kepala Desa dalam menjalankan urusan Pemerintahan Desa dan memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pematang Johar memiliki 7 anggota.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 disebutkan bahwa BPD merupakan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan. Fungsi inilah yang menjadikan BPD sebagai lembaga yang ikut menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersih, transparan dan partisipatif serta tertib.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peranan yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan Dana Desa agar tidak salah digunakan. Dana memperbaiki Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan Dana Desa dengan tahapan penyaluran Dana Desa. Percepatan penyaluran Dana Desa ke Desa, harus tetap memperhatikan aspek akuntabilitas. Oleh karena itu penyaluran Dana Desa akan dilakukan berdasarkan kinerja atas penyaluran dan penggunaan dana desa tahap sebelumnya. Dalam rangka mendorong Kinerja penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahap yang telah disalurkan tersebut, mekanisme pelaporan Dana Desa baik dari Desa ke Kabupaten/kota maupun dari kabupaten / kota

kepemerintahan akan lebih dipertajam sehingga pelaporan tersebut dibuat sejalan dengan penyaluran dana desa (Widiastutiningrum, 2017)

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan BPD mengalami perubahan. Jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Danya desentralisasi dan otonomi Desa, Desa memerlukan pembiayaan untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Kepada Desa. Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi Desa agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa berdasarkan keragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat (jamaluddin 2015).

Dana desa yaitu dana yang berasal dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang harus diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa , yang berasal dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional sedangkan 70% untuk belanja publik serta pemberdayaan masyarakat (Sanusi & Djumlani, 2019).

Tabel 1. Jumlah Dana Desa Di Desa Pematang Johar

No	Tahun	Dana Desa
1.	2021	Rp.1.384.710.000,00,-
2.	2022	Rp.1.644.355.000,00,-
3,	2023	Rp.1.231.134.000,00,-

Sumber : APBDes Desa Pematang Johar , 2023

Berdasarkan Tabel diatas bahwa Dana Desa mengalami Penurunan pada tahun 2023.

Pengawasan dirasa penting untuk dilakukan karena dana yang bersumber dari negara memiliki jumlah yang besar, maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat, lembaga-lembaga desa serta dari pemerintah desa untuk mengawasi

penggunaan dana desa tersebut, agar dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya dan untuk kesejahteraan masyarakat. BPD merupakan lembaga yang memiliki fungsi pengawasan diharapkan dapat menjalankan peranannya secara adil dan sesuai dengan yang diawasi, terutama dalam hal penggunaan anggaran. Menurut Heflin Frinces (2008) pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat signifikan dalam pencapaian manajemen organisasi dan dapat memaksimalkan potensi baik yang memiliki kaitan dengan produksi maupun sumber daya yang ada.

Dilaksanakannya pengawasan dana desa oleh BPD memiliki tujuan yaitu menjadikan desa yang bersih tanpa adanya praktik-praktik kecurangan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu, perlu adanya Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang yang memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dijadikan sebagai tempat pariwisata.

Lemahnya kinerja BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dikhawatirkan akan mengganggu mekanisme *check and balances*. Sehingga pada gilirannya akan memperlemah proses demokrasi di tingkat desa. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang”

1.2 Identifikasi Masalah

1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah didesa,
2. Beberapa Anggota BPD yang kurang memahami peraturan penggunaan dana desa.
3. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Desa Tentang BPD.
4. Masyarakat Desa kurang memahami tentang Dana Desa.
5. Anggota BPD kurang memahami Tugas dan Fungsinya.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang?
2. Apa saja faktor penghambat Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengaplikasikan dan dapat mengembangkan Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja BPD sebagai Lembaga perwakilan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 46 bahwa fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa dilakukan melalui perencanaan kegiatan pemerintah desa, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa. Adapun bentuk dari pengawasan Badan permusyawaratan Desa berupa monitoring dan evaluasi.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat:

Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dapat dijadikan sebagai acuan untuk melaksanakan tugas BPD dalam mengawasi kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa terutama dalam hal pengawasan dana desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pengawasan

(Mardiasmo 2002) pengawasan merupakan suatu kegiatan dimana pihak luar yang dipilih sebagai pengawas melihat langsung dan mengetahui apa sebenarnya kinerja dari pemerintah. Pada intinya pengawasan merupakan kegiatan yang dijalankan untuk mencapai tujuan, dan menghindari kecurangan.

Pengawasan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa hal, diantaranya Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung, Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif, serta Pengawasan Internal dan Pengawasan Eksternal. Maman Ukas (2016) mengidentifikasi bahwa terdapat tiga unsur pokok atau tahapan dalam proses pengawasan, antara Standard Ukuran Pengawasan, Evaluasi Perbandingan antara Standard Pengukuran dengan Hasil Nyata, serta Koreksi atau Perbaikan. Menurut Mondy, R.W (2013) pengawasan adalah proses membandingkan kinerja aktual dengan standar dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Penentuan keberhasilan pengawasan pada hakikatnya tidak mudah untuk diukur. Menurut George R. Terry (2005) menjelaskan bahwa pengawasan merupakan proses untuk mendeterminasi apa yang dilaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan dan bilamana perlu menerapkan tindakan perbaikan sedemikian rupa hingga pelaksanaannya sesuai dengan rencana.

Menurut Mockler secara lengkap menguraikan bahwa pada intinya pengawasan tidak banyak berfungsi untuk menilai apakah sesuatu itu berjalan

ataukah tidak, akan tetapi termasuk tindakan koreksi yang mungkin diperlukan maupun penentuan sekaligus standar yang terkait dengan pencapaian tujuan waktu kewaktu. Pengawasan merupakan langkah dan sekaligus salah satu fungsi organik manajemen yang sangat penting dari fungsi-fungsi BPD yang lainnya, dikatakan demikian karena melalui pengawasanlah dapat dikatakan apakah fungsi-fungsi dilaksanakan dengan baik atau tidak

Tujuan pengawasan menurut Juliana (2008), adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat kegiatan, dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan dapat tercapai. Memastikan apakah apa yang telah direncanakan dan diorganisasikan dapat berjalan dengan baik

Menurut Rahayu Relawati (2012), fungsi pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan organisasi yang merupakan standar pelaksanaan kegiatan,
2. Memonitor pelaksanaannya,
3. Membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar yang ditentukan,
4. Melakukan tindakan koreksi apabila ada penyimpangan.

Menurut Ismail Solihin (2009), mengemukakan bahwa pada dasarnya fungsi pengawasan merupakan suatu upaya untuk memastikan aktivitas yang dilakukan oleh seluruh bagian organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Soewarno Handayaniingrat mengemukakan terdapat empat jenis pengawasan antara lain:

1. Pengawasan dari dalam (internal control)

pengawasan dari dalam berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang digunakan untuk menilai kebijaksanaan pimpinan..

2. Pengawasan dari luar (*ekstern Control*)

Pengawasan dari luar yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat/ unit pengawasan dari luar organisasi yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi.

3. Pengawasan Preventif

pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan terhadap rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Pengawasan Represif

Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan apabila dalam pelaksanaan suatu pekerjaan terdapat penyimpangan- penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan ini dilakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi agar kesalahan itu tidak diulang.

2.1.1 Proses Pengawasan

Pengawasan terdiri atas suatu proses yang dibentuk oleh Terry (2012) sebagai berikut :

1. Mengukur hasil pekerjaan
2. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan menjamin perbedaan (Jika ada perbedaan)
3. Mengoreksi penyimpangan yang tidak diinginkan melalui perbaikan

cara yang dilakukan dengan mengukur hasil pekerjaan dari yang akan diawasi, maksudnya yaitu pengawasan yang berlangsung apabila pekerjaan yang akan diawasi dilihat bagaimana pekerjaan yang dilaksanakan, layak ataupun tidaknya hasil pekerjaan dengan perencanaan dini yang menjadi suatu tujuan dari suatu pekerjaan. Setelah melihat dari hasil pekerjaan, proses pengawasan merasa perlu untuk menyamakan hasil pekerjaan dengan tolak ukur serta melegetimasi perbandingan (jika ada perbandingan). Meembandingkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh para ahli dengan hasil pekerjaan sebelumnya, maksudnya disini dapat terjadi perbandingan hasil pekerjaan seorang dari hasil pekerjaan yang telah dilakukan pada waktu yang berbeda – beda.

Mennyetarakan hasil pekerjaan yang dilakukan pada rencana pengawasan maka perlu adanya koreksi penyimpangan - penyimpangan yang tidak diinginkan melalui kegiatan- kegiatan yang tidak diinginkan. Modifikasi diaktualisasikan sepanjang metode pengawasan ini dilakukan untuk melakukan evaluasi dan koreksi terhadap pelaksanaan kinerja selanjutnya.

2.2 Konsep Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, Desa mempunyai Sumber gaji dalam rangka gaji asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Dirincikan dalam Penjelasan Pasal Pasal 60 Tahun 2014, pada prinsipnya dana ini dialokasikan APBN untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun, untuk mengoptimalkannya, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, bentuknya berupa pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; serta pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2014 pasal 2 tentang Dana Desa yaitu Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan baik, finansial, layak, transparan, dan bertanggung jawab dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan dan kebaikan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat sekitar. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 memuat bahwa dana desa digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa diprioritaskan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pedomannya dana desa dialokasikan dalam APBN untuk mendanai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun, untuk

mengoptimalkan pemanfaatannya, dana desa yang dikhususkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain: pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Dalam rangka mitigasi kemiskinan, dana desa juga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian, serta penginapan masyarakat. Pemanfaatan dana desa untuk kegiatan-kegiatan yang tidak diprioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah terpenuhi. Pemanfaatan dana desa mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa.

Dana Desa merupakan dana APBN yang dikhususkan untuk Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tujuan dana Desa adalah:

1. Meningkatkan admisitrasi terbuka di Desa,
2. meringankan kemiskinan,
3. Memajukan perekonomian Desa,
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antarDesa, serta
5. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek dari pembangunan

2.3 Konsep Kinerja

Sesuai dengan Wirawan (2012) konsep produktivitas adalah tingkat kinetika energi kerja, yang dalam Inggris berarti produktivitas. Istilah produktivitas seringkali Indonesia untuk produktivitas. Buku ini menggunakan istilah kekuasaan, bukan kekuasaan. Produktivitas adalah hasil dari fungsi atau kinerja suatu pekerjaan atau jabatan pada waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu. Secara umum, konsep

lapisan prestasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu hasil kerja, perilaku kerja, dan karakteristik pribadi yang berhubungan dengan pekerjaan.

Siagian (2008) kinerja yaitu satuan kemampuan seseorang untuk bekerja, memenuhi suatu tujuan kerja dengan baik, dan memenuhi berbagai tujuan yang dilakukan dengan pengorbanan yang kecil dibandingkan dengan hasil yang dapat dicapai. Sejalan Mc.Cloy (2010), kinerja juga dapat berarti perilaku yang sesuai untuk mencapai tujuan perusahaan (*goal-conforming actions*). Tujuan ini tergantung pada evaluator yang menentukan tujuan atau sasaran apa yang harus dicapai oleh karyawan. Dengan demikian, produktivitas bukanlah suatu hasil, melainkan seseorang untuk melakukan suatu tugas sesuai dengan kinerja yang diinginkan dalam dirinya. Persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi adalah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan serta mengambil keputusan yang serius untuk dapat melaksanakan tugas profesionalnya dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Chrington (2010), produktivitas merupakan gambaran pencapaian tujuan kerja dari segi kualitas, kuantitas, dan waktu. Prestasi dapat dipengaruhi oleh keterampilan dan waktu. Kinerja dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan kerja jika suatu organisasi dapat memilih karyawan yang memiliki motivasi, keterampilan dan antusiasme yang sesuai dengan pekerjaannya dan memiliki kondisi seperti usia dan lain-lain yang memungkinkan mereka untuk melakukan yang terbaik.

Kinerja dalam Organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan Organisasi yang telah ditetapkan. Para Manajer sering tidak

memperhatikan kinerja kecuali kondisi Organisasi sudah berada dikesulitan. Apabila kondisi ini tidak diperbaiki dengan segera dapat berakibat gagalnya pencapaian tujuan Organisasi yang bersangkutan. Bila membicarakan tentang kinerja, pada dasarnya hubungan dengan pencapaian hasil pekerjaan dari seorang pegawai/kelompok pegawai yang memiliki kualitas yang baik dan dapat mewujudkan kinerja yang berkualitas. (Faisal Reza Nasution & Rudi Salam Sinaga, 2014)

Menurut Selim dan Woodward (2013) mengemukakan bahwa terdapat lima indikator dasar dalam kinerja 14ndica public yang antara lain:

- 1) Pelayanan, yang menunjukkan seberapa besar dan baik pelayanan yang diberikan.
- 2) Ekonomi, yang menunjukkan apakah biaya yang digunakan lebih murah atau lebih mahal dari pada yang direncanakan.
- 3) Efisiensi, yang menunjukkan perbandingan hasil yang dicapai dengan pengeluaran.
- 4) Efektivitas, yang menunjukkan hasil yang seharusnya dengan hasil yang dicapai.
- 5) *Equity*, yang menunjukkan tingkat keadilan potensi dan kebijakan yang dihasilkan.

2.4 Konsep Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa yang juga disebut dengan nama lain Badan Perwakilan Desa seperti yang tertuang dalam Undang-undang tentang desa no 6

tahun 2014, badan permusyawaratan desa bertugas menyelenggarakan ketertiban desa bersama kepala desa dan memperhatikan serta mengarahkan aspirasi masyarakat. Eka Riztha Pratama (2018) Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa atau Badan Permasyarakatan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Priyani Rahmawati (2019) BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Anggota BPD diangkat dengan keputusan bupati/walikota yang sedang dalam proses sebelum menjabat dan ini menjadi sumpah/janji bersama di hadapan pemerintah kota dan pemerintah daerah. Ketua BPD dipilih langsung dari tengah dan oleh anggota BPD dalam rapat BPD yang khusus diadakan untuk itu. Sebagai Badan legestaif di tingkat desa sekaligus wakil dari masyarakat, BPD diberi kewenangan penuh untuk menerapkan budaya demokrasi, baik dalam pengawasan terhadap Pemerintah Desa maupun dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat. BPD juga di harapkan menjadi wadah politik bagi masyarakat desa untuk menyampaikan ide atau gagasan mereka agar pembangunan dan kebijakan dapat terealisasi dengan baik.

Pada Peraturan pemerintahan Desa No. 72 tahun 2005 tentang desa dijelaskan bahwa BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dan merupakan wakil dari penduduk desa besangkutan berdasarkan kerterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Masa keanggotaan BPD adalah 6 (enam) tahun sejak tanggal peresmian dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa keanggotaan.

Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas hingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adanya mekanisme check and balance ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa. Adapun dasar hukum yang melindungi BPD saat melakukan pengawasan dana desa ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah undang-undang hasil revisi atau perbaruan dari UU sebelumnya. Lebih di tekankan lagi pada Pasal 55 disebut:

Adapun peran BPD sebagai berikut;

- a. Membahas dan menyepakati Rencana Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Pengawasan dana desa oleh BPD dilaksanakan dari tahap perencanaan anggaran, tahap pelaksanaan anggaran dan tahap laporan pertanggungjawaban anggaran. Pada tahap perencanaan dan tahap laporan pertanggung jawab BPD mengesahkan bersama dengan kepala desa. Perencanaan yang disahkan akan dijadikan sebagai peraturan desa berupa APBDes, dalam hal ini BPD memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Bahwa pelaksanaan fungsi, wewenang, kewajiban dan haknya anggota BPD menerapkan prinsip koordinasi

dan sinkronisasi atas segala kegiatan pemerintah desa baik kepala desa dan lembaga kemasyarakatan desa. Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

Mekanisme musyawarah yang dilaksanakan oleh badan Permasyarakatan Desa dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 65 pasal 1 huruf a sampai f musyawarah Badan Permasyarakatan Desa yaitu pelaksanaan musyawarah dilaksanakan dengan dipimpin oleh ketua dari Badan Permasyarakatan Desa. Pelaksanaan musyawarah dikatakan sah apabila pelaksanaan musyawarah dilaksanakan dengan dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Permasyarakatan Desa. Setelah pelaksanaan musyawarah dilaksanakan, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Pemungutan suara dapat dilaksanakan dan dikatakan sah apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permasyarakatan Desa yang hadir dan hasil musyawarah Badan Permasyarakatan desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permasyarakatan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permasyarakatan Desa.

2.5 Kajian Terdahulu

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

NO	NAMA/TAHUN/ SUMBER	JUDUL	URAIAN	HASIL
1.	I Ketut Gede Rudiarta, I Wayan Arthanaya dan Luh Putu Suryani/ 2020/ Jurnal Analogi Hukum	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan peraturan perundang undangan. Pengelolaan alokasi dana desa yaitu kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dana desa. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif.	Hasil penelitian ini disimpulkan Alokasi dana desa diatur didalam Pasal 72 Ayat (1) huruf c dan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan ada bagian sumber pendapatan desa adalah bagian dari hasil pajak daerah serta retribusi daerah kabupaten/kota dan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat untuk mengawasi jalannya alokasi dana desa.
2.	Raja Say Albertheistein Silaban/2021/ Skripsi Program Studi Politik Indonesia Terapan	Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Hutauruk, apa yang menjadi faktor pendukung dan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kemampuan Teknis Anggota BPD Desa Hutauruk, yaitu Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa secara umum

			<p>penghambat kinerja BPD, serta upaya BPD dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan Dana</p>	<p>telah dilaksanakan, tetapi belum menguasai peraturan yang berlaku. Kemampuan Konseptual Anggota BPD, yaitu pemahaman tugas, fungsi dan pengawasan yang dilakukan masih kurang karena Sumber Daya Manusia anggota BPD belum baik. kemampuan Hubungan Interpersonal Anggota BPD, yaitu hubungan BPD dengan Kepala Desa dan Hubungan BPD dengan Masyarakat sudah cukup baik karena adanya komunikasi yang intens, keterbukaan, dan Kerjasama. Partisipasi masyarakat dan Kepemimpinan Kepala Desa Hutaaruk menjadi pendukung kinerja BPD. Sedangkan kurangnya Sarana, Sumber Daya Manusia anggota BPD, dan Hubungan kerja yang kurang harmonis menjadi faktor penghambat. Upaya yang dilakukan oleh BPD untuk mencegah penyalahgunaan Dana Desa yaitu menjalin komunikasi dengan kepala Desa mengenai perkembangan pengelolaan dan</p>
--	--	--	--	--

				transparansi penggunaan Dana Desa
3.	Agung Pratama/ 2021/ skripsi program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)	Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Perspektif Fiqih Siyasah (Studi di Desa Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang, Tanggamus	Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah terhadap fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitaian lapangan (field reaserch), Sifat penelitian ini termasuk penelitian bersifat deskriptif.	Hasil penelitian ini disimpulkan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan dana desa di Desa Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni melakukan pengawasan kinerja kepala desa, Sedangkan dalam konteks pengelolaan dana desa di Desa Sinar Harapan, maka termasuk dalam fiqh siyasah maliyah yakni Baitul Mal karena memiliki tugas mengawasi kekayaan negara terutama pemasukan dan pengelolaan maupun masalah pengeluaran lainnya seperti fungsi Badan Permusyawaratan Desa yakni mengawasi pengelolaan dana desa.
4.	Deni Sanjaya, Syarifa Khasna/2021/ Manabia Journal of consitutional Law	Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan dana desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan BPD Desa Pretek tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat pendapat dari Lawrence M. Friedman

			Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi.	mengenai indikator sistem hukum yaitu komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya hukum yang belum berjalan dengan baik.
5.	Madri / 2021/ Skripsi Pengembangan Masyarakat Islam	Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Dana Desa Di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran BPD dalam pengawasan dana desa di Desa Batang Tumu. Adapun teori yang digunakan yaitu teori Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh yang dikemukakan oleh Prof. Drs. HAW. Widjaja dalam bukunya Dana Alokasi Desa. Adapun jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan jumlah Informan 7 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Hasil penelitian ini menunjukkan BPD berperan penting dalam pegawasan di Desa Batang Tumu hal ini dibuktikan yaitu BPD mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat, perpihak kepada masyarakat, menyampaikan aspirasi masyarakat, menampung keluhan-keluhan masyarakat, dan menidak lanjuti dengan cara disampaikan ke instansi dan lembaga terkait.

Sumber : *Olahan Penulis, 2023*


Adapun persamaan judul peneliti diatas dengan peneliti yang sedang dilakukan ialah sama-sama melakukan penelitian mengenai pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dengan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan pada penelitian ialah penelitian ini lebih menekankan pada Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang

2.6 Kerangka Pemikiran

Adanya permasalahan-permasalahan umum yang terjadi, maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, penelitian Ini menggunakan mekanisme pengawasan dana desa yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan untuk mengetahui kinerja serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas, fungsi serta wewenang dari Badan Permusyawaratan Desa. Adapun indikator yang bisa dijadikan acuan tolak ukur dalam Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Badan Permusyawaratan terdiri atas suatu proses yang dibentuk oleh langkah-langkah berikut Terry (2012) Pengawasan terdiri dari pada suatu persiapan yang dibentuk oleh tiga macam langkah yaitu tersebar luas, untuk yang lebih spesifik :

1. Mengukur hasil pekerjaan
2. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan (jika terjadi perbedaan)
3. Mengoreksi penyimpangan yang tidak diinginkan melalui kegiatan perbaikan

Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian



Sumber : Olahan Penulis,2023

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2011) Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai mandiri, baik satu atau lebih yang datanya dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara satu dengan lain. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data, mengkaji dan mengetahui Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini Di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang.

Tabel 3. Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Jan 2023	Feb 2023	Mar 2023	Apr 2023	Mei 2023	Jun 2023	Jul 2023
1	Penyusunan Proposal							
2	Seminar Proposal							
3	Perbaikan Proposal							
4	Pengambilan Data Penelitian							
5	Penyusunan Skripsi							
6	Seminar Hasil							
7	Perbaikan Skripsi							
8	Sidang Meja Hijau							

Sumber : Olahan Penulis,2023

3.3 Informan Penelitian

Menurut Bagong (Suyanto 2005) informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu :

1. Informan kunci (key informan) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Tabel 4. Informan Penelitian

No	Uraian	Jumlah (Orang)	keterangan
1	Kepala Desa	1	Informan Kunci
2	Sekretaris Desa	1	Informan Utama
3	KAUR Keuangan	1	Informan Kunci
4	Ketua BPD	1	Informan Kunci
5	Anggota BPD	1	Informan Utama
6	Tokoh Masyarakat	1	Informan Tambahan
7	Masyarakat	1	Informan Tambahan
Total		7	

Sumber : Olahan Penulis, 2023

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data pada Penelitian ini adalah :

1. Observasi; dilakukan dengan cara mengamati langsung tentang bagaimana upaya Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang.
2. Wawancara; dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan responden untuk memperoleh data tentang Pengawasan Dana Desa Dalam

Meningkatkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang.

3. Dokumentasi; dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data yang terkait dengan Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang.

3.6 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2012) bahwa adanya analisis data di lapangan model Miles and Huberman sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Kegiatan mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. Penyajian data (*data display*)

Kegiatan penyajian data bertujuan untuk mengorganisasikan data dengan uraian singkat dan tersusun dalam pola saling berhubungan sehingga data mudah dipahami.

3. Verifikasi (*conclusion drawing*)

Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan sehingga mendapatkan temuan baru yang selama ini belum pernah ada.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut.

1. Pengawasan Dana Desa dalam Meningkatkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang sudah berjalan dengan baik. Badan Permusyawaratan Desa sudah melakukan tugasnya dengan baik seperti melakukan pengawasan penggunaan dana desa. Badan Permusyawaratan Desa juga ikut serta dalam pembuatan dan pengesahan peraturan desa dan menampung aspirasi masyarakat desa terkait Dana Desa.
2. Faktor Penghambat Pengawasan Dana Desa dalam Meningkatkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang adalah kurangnya Sumber Daya Manusia di BPD Desa Pematang Johar dikarenakan ada beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa Pematang Johar yang pendidikannya kurang hal ini menjadi salah satu faktor penghambat BPD Desa Pematang Johar dalam menjalankan Pengawasan Dana Desa. Kemudian kurangnya partisipasi masyarakat desa jika BPD mengadakan MUSRENBANG Desa, karena hal ini masyarakat jadi kurang memahami dana desa.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka peneliti dapat memberikan saran dan masukan terhadap Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut.

1. Badan Permusyawaratan Desa diharapkan Perlu ditingkatkan lagi Sumber Daya Manusia bagi anggota BPD dengan cara pelatihan-pelatihan mengenai tugas dan fungsinya. BPD harus lebih tangggap terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul dan dihadapi masyarakat, sehingga dapat diambil tindakan yang cepat dan tepat dalam menanggulangnya dengan cara dimusyawarahkan.
2. Kepada masyarakat harus lebih aktif lagi dalam mengemukakan pendapat, pikiran, ide atau gagasan ketika pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa seperti pada waktu rapat MUSRENBANG desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad, Jamaluddin. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Yogyakarta :Gava Media
- Cherrington, David J. (2013). *Organizational Behavior : The Management Of Individual And Organization Performance*, USA :Allyn And Bacon, Needham Heights
- Herujilo, Yayat M. (2001). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Grasindo.
- Radjab, Dasril. (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta. Rahardjo,
- Frinces, Heflin. (2008). '*Manajemen (Konsep Membangun Sukses*'. Yogyakarta. Mida Pustaka.
- George R. Terry. (2012). *Asas-Asas Manajemen*. Bandung. PT Alumni.
- Handoko Hani T. (2011). *Manajemen*. Yogyakarta. BPFE
- Maman. (2004). *Manajemen: Konsep, Prinsip dan Aplikasi*. Penerbit Agnini. Bandung.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mondy, Wayne. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia Jilid 2*. Jakarta: Erlangga
- Moleong, Lexy. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya

Ridwan. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.

Salim dan Woodward. (1992). *Analisis Pelayanan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Sondang P, Siagian. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara

R.J. Mockler (1972). *Manajemen Konstruksi*. Penerbit Rosdakarya : Bandung.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta

Wirawan. (2012). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat

B. Skripsi, Jurnal dan Artikel

Agustin, Lidya. (2009). 'pengaruh konflik peran, ketidakjelasan peran, dan kelebihan peran terhadap kepuasan kerjadan kinerja Auditor (penelitian pada kantor akuntan publik yang bermitra dengan kantor akuntan publik Big For di Wilayah DKI Jakarta)'. Jurnal. Vol 1. Nomor 1.

Amiq, Bahrul. (2010). *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (dalam prespektif penyelenggaraan negara yang bersih)*. Surabaya: Laksbang.

- Deni Sanjaya, Syarifa Khasna, (2021). "Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang" ISSN 2809-5928 E-ISSN 288-1683
- I Ketut Gede Rudiarta, I Wayan Arthanaya dan Luh Putu Suryani. 2020. 'Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa' Warmedawa. Dalam scholar. Hal 391 – 396
- I Komang Gerdion Ananda Junior, I Ketut Wijaya dan I Wayan Arthanaya. 2021. 'Efektifitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung)' Warmedawa. Dalam scholar. Hal 391 – 396
- Intan, Meutia dan Lilina. 2017. "Pengelolaan Keuangan Dana Desa". Jurnal Akuntansi Multiparadigma.
- Intan, Mala Sari dan Abdullah M. Faisal. 2017. "Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa. Jurnal Ekonomi Pembangunan.
- Julianty. (2019). Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Batu Kecamatan Massalle Kabupaten Enrekang
- Juliana, J. (2018). Determinan Dismenorea Di SMAN 2 Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Jurnal Endurance, 3(1), pp.61-68.
- Nasution, F.R. dan Rudi S.S. (2014). Evaluasi Kinerja Pegawai Kantor Samsat dalam Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 2 (1): 1-17

- Raja Say Albertheistein Silaban (2021). "Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara" Email: 29.0156@praja.ipdn.ac.id
- Safitri, Sani. (2016). "Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia". Jurnal Criksetra.
- Syamsi, Syahrul. (2014). 'Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. Dalam Scholar. No 01. Hal 21.
- Sujana, Edy. 'pertanggungjawaban keuangan, pengawasan dan audit dalam kitab hindu arthasastra'.dalam scholar. Bali.
- Suseno, Agung. (2010). 'Eksistensi BPKP dalam Pengawasan Keuangan dan Pembangunan'. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Jakarta: Hal 30.
- Transala, Fandi. (2012). 'Efektifitas Pengawasan Badan Permusyawratan Desa (BPD) dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Beteleme Kabupaten Morowali Sulawesi tengah'dalam scholar.hal 13.
- Tri Angraini Jamsen, (2021). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Eemokolo Kabupaten Bombana.
- Pratama, Agung. (2021). 'Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Perspektif Fiqih Siyasah (Studi di Desa Sinar Harapan Kecamatan Talan). Dalam scholar
- Puspitasari, R., & Farid, M. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi Kasus di Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik). Publika, 6 (6), 1–7.

Werimon, Ghozali, dan Nazir. (2007). 'Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Aerah (APBD). Symposium. Dalam scholar. Papua. Hal 23-24

Widiastutiningrum, E. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dana Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

C. Peraturan dan Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2014. Jakarta: Publikasi scholar.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 2014. Jakarta: Scholar.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan pemerintah desa no 72 tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. 2015. Jakarta: Publikasi scholar.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.2016. Jakarta.

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2016. 2016. Kudus. Scholar

LAMPIRAN

Lampiran 1 Gambar



Gambar 3. Foto Kantor Kepala Desa di Desa Pematang johar



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Pematang Johar



Gambar 3. Wawancara dengan Sekretaris Sekretaris Desa Pematang Johar s Desa Pematang Johar



Gambar 4. Wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pematang Johar



Gambar 4. Wawancara dengan KAUR Keungan Desa Pematang Johar



Gambar 5. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Pematang Johar

Lampiran Perubahan
Nomor : 04
Tahun : 2021

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PEMATANG JOHAR
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (Rp)	KELUARAN	ANGGARAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PENDAPATAN						
4.1.	Pendapatan Asli Desa		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
1.1.2.99.	Lain-lain Hasil Aset Desa		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer		2.606.408.000,00		2.606.324.900,00	(1.084.000,00)	
4.2.1.	Dana Desa		1.384.710.000,00		1.384.710.000,00	0,00	
1.2.1.01.	Dana Desa		1.384.710.000,00		1.384.710.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		424.330.000,00		431.456.000,00	7.126.000,00	
1.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota		424.330.000,00		431.456.000,00	7.126.000,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		797.368.000,00		789.158.000,00	(8.210.000,00)	
1.2.3.01.	Alokasi Dana Desa		797.368.000,00		789.158.000,00	(8.210.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain		0,00		0,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank		0,00		0,00	0,00	
1.3.6.01.	Bunga Bank		0,00		0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN		2.607.408.000,00		2.606.324.900,00	(1.084.000,00)	
2.	BELANJA						
1.1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		1.032.503.183,00		1.134.883.383,00	102.380.200,00	
1.1.01.	Penyelenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk biaya)		1.009.678.183,00		1.018.679.733,00	8.401.550,00	
1.1.01.5.1.	Penyelenggaraan Belanja Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		0		44.400.000,00	44.400.000,00	0,00
1.1.01.5.1.1.	Belanja Pegawai		0		44.400.000,00	44.400.000,00	0,00
1.1.01.5.1.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		0		44.400.000,00	44.400.000,00	0,00
1.1.01.5.1.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa		0		36.000.000,00	36.000.000,00	0,00

Gambar 6. Sumber APBDes Tahun 2021 Desa Pematang Johar

LAPORAN PENGGUNAAN DANA DESA PEMATANG JOHAR KECAMATAN LABUHAN DELI
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Pelaksanaan Tahap I 40% (Max = Rp. 492.453.600)	Pelaksanaan Tahap II 40% (Max = Rp. 492.453.600)	Pelaksanaan Tahap III 20% (Max = Rp. 246.226.800)
1.	Penyediaan Operasional Pemdes yg bersumber dr Dana Desa (3%)	Rp. 36.934.020,00	Rp. -	Rp. 36.934.020,00	Rp. -
2.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Pendataan SDGs & Prodeskel)	Rp. 41.917.700,00	Rp. -	Rp. -	Rp. 41.917.700,00
3.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/Non Formal milik Desa	Rp. 60.700.000,00	Rp. 40.000.000,00	Rp. 4.500.000,00	Rp. 16.200.000,00
4.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan milik Desa (Obat/Insentif/KB dsb)	Rp. 35.100.000,00	Rp. 9.000.000,00	Rp. -	Rp. 26.100.000,00
5.	Penyelenggaraan Poyandu (makanan Tambahan_KI&Bumil_Lansia_Insentif)	Rp. 87.650.000,00	Rp. 16.650.000,00	Rp. 71.000.000,00	Rp. -
6.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Rp. 95.404.708,00	Rp. 60.404.708,00	Rp. 35.000.000,00	Rp. -
7.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp. 75.800.000,00	Rp. 53.200.000,00	Rp. 22.600.000,00	Rp. -
8.	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional (jaminan warga miskin)	Rp. 5.000.000,00	Rp. -	Rp. 2.500.000,00	Rp. 2.500.000,00
9.	Pembangunan/Pemeliharaan/Perawatan/Gedung AMDK	Rp. 154.000.000,00	Rp. -	Rp. 154.000.000,00	Rp. -
10.	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi K&Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Rp. 20.000.000,00	Rp. -	Rp. -	Rp. 20.000.000,00
11.	Pembinaan Group Kesenian dan Kevadayaan Tingkat Desa	Rp. 20.000.000,00	Rp. -	Rp. -	Rp. 20.000.000,00
12.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	Rp. 246.226.800,00	Rp. 246.226.800,00	Rp. 20.000.000,00	Rp. -
13.	Peningkatan Kapasitas Kades Luar Daerah (Study Tiru)	Rp. 15.000.000,00	Rp. -	Rp. -	Rp. -
14.	Binnek/Socialisasi/Pematihan Kelompok Masyarakat Desa	Rp. 90.000.000,00	Rp. -	Rp. 15.000.000,00	Rp. -
15.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Disable (Penyandang Disabilitas)	Rp. 49.400.772,00	Rp. -	Rp. 65.000.000,00	Rp. 25.000.000,00
16.	BLT Dana Desa (55 KKx 12 Bulan x Rp.300.000)	Rp. 198.000.000,00	Rp. 66.000.000,00	Rp. 66.000.000,00	Rp. 49.400.772,00
	Jumlah	Rp. 1.231.134.000,00	Rp. 491.481.508,00	Rp. 492.534.020,00	Rp. 247.115.472,00

Desa Pematang Johar, 01 Maret 2023

Disetujui Oleh
Kepala Desa Pematang Johar
SUDARMAN S.Pd

Sekretaris Desa Pematang Johar
Dra.Lilis Yuliana

Gambar 7. Sumber APBDes Tahun 2023 Desa Pematang Johar



Gambar 8. Sumber APBDes Tahun 2022 Desa

**LAMPIRAN 2.
PEDOMAN OBSERVASI**

**Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Badan
Permasyarakatan Desa Di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang**

1. Identitas Observasi

- a. Lembaga yang diamati : Badan Permasyarakatan Desa
- b. Lokasi : Kantor Desa Pematang Johar
- c. Hari, tanggal : Rabu, 31 Mei 2023

2. Aspek-aspek yang diamati

- a) Meninjau langsung Lokasi Penelitian, serta keadaan sekitar lokasi kantor Desa Pematang Johar
- b) Mengawasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Kinerja BPD
- c) Mengamati setiap program/ kegiatan yang dilakukan BPD

3. Lembar Observasi

No.	Yang diamati	Ada	Tidak	Bukti/Indikator
1.	Visi dan Misi	√		Tertera dalam buku BPD
2.	Struktur Organisasi	√		Tertera dalam kantor desa
3.	Fungsi BPD	√		Tertera dalam buku BPD
4.	Waktu Pelayanan		√	BPD tidak memiliki waktu pelayanan sebab BPD selalu melayani masyarakat terkait menampung aspirasi masyarakat
5.	Laporan Kegiatan	√		Tertera dalam buku BPD

LAMPIRAN 3
PEDOMAN HASIL WAWANCARA

Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Badan
Permusyawaratan Desa Di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang

A. Identitas Responden

1. Nama : Sudarman, S.Pd
2. Jenis Kelamin : Laki - Laki
3. Umur : 49 Tahun
4. Pekerjaan : Kepala Desa
5. Pendidikan : S1

- Mengukur

1. Bagaimana perencanaan pembangunan yang ada di desa pematang Johar?

Jawab : Perencanaan Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Desa yang telah disesuaikan dengan anggaran Desa yang ada.

2. Bagaimana pengolahan anggaran desa, apakah ada dana khusus untuk pembangunan atau perencanaan didesa pematang Johar?

Jawab : Ada

3. Apakah BPD mengetahui berapa jumlah Dana Desa di Desa Pematang Johar?

Jawab : Tau, karena setiap rapat dengan BPD membicarakan tentang dana desa

4. Bagaimana BPD mengelola masyarakat dalam menampung aspirasi masyarakat?

Jawab : biasanya masyarakat langsung bicara dengan anggota, nanti anggota BPD akan berdiskusi dengan ketua BPD lalu akan menyampaikan ke saya, baru nanti musyawarahkan apa yang harus dilakukan

5. Bagaimana pengawasan BPD terkait peraturan maupun pembangunan yang ada didesa pematang Johar?

Jawab : Terkait penetapan peraturan dan mengajukan rancangan, semuanya ditetapkan oleh BPD Desa Pematang Johar jika BPD tidak menyetujui maka semua yang menjadi rancangan, penetapan perdes itu akan dibatalkan. Jadi semuanya harus ada persetujuan dari BPD dahulu dan dimusyawahkan terlebih dulu. Menjadi APBDesa yang telah disahkan

-Membandingkan

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Dana Desa dalam meningkatkan Kinerja BPD?

Jawab : Sudah terlaksana

2. Apakah BPD memiliki kendali penuh terhadap pemerintah desa?

Jawab : ya, karena seharusnya BPD merupakan rekan kerja dengan saya selaku kepala desa,

-Mengoreksi

1. Bagaimana cara BPD mengevaluasi proses kinerja pelaksanaan pengawasan bila terjadi penyimpangan?

Jawab : bila terjadi penyimpangan mungkin akan mengadakan rapat atau musyawarah

2. Bagaimana pengawasan dana anggaran yang ada didesa pematang Johar?

Jawab : berjalan dengan baik, karena setiap mendapat tranferan kita akan melakukan rapat

3. Bagaimana bila terjadi penyimpangan dalam proses pelaksanaan pengawasan dana desa?

Jawab : seperti yang saya bilang sebelumnya akan mengadakan rapat

4. Kalau boleh tau dana desa bersumber dari mana saja?

Jawab : dana bersumber dari dana transfer dan dari pendapatan asli desa

**LAMPIRAN
PEDOMAN HASIL WAWANCARA**

**Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Badan
Permasyarakatan Desa Di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang**

A. Identitas Responden

1. N a m a : Buhairi Muslim
2. Jenis Kelamin : Laki - Laki
3. Umur : 50 Tahun
4. Pekerjaan : Ketua Badan Permasyarakatan Desa
5. Pendidikan : SMA

- Mengukur

1. Bagaimana perencanaan pembangunan yang ada di desa pematang Johar?

Jawab : Saat ini berjalan dengan baik sesuai rencana desa

2. Bagaimana pengolahan anggaran desa, apakah ada dana khusus untuk pembangunan atau perencanaan didesa pematang Johar?

Jawab : pasti ada

3. Apakah BPD mengetahui berapa jumlah Dana Desa di Desa Pematang Johar?

Jawab : kami tentu saja tau, karena itu disampaikan pada saat rapat desa

4. Bagaimana BPD mengelola masyarakat dalam menampung aspirasi masyarakat?

Jawab : Salah satu fungsi dan tugas kita adalah penyalur aspirasi masyarakat, dengan fungsi kita sebagai perwakilan masyarakat ototmatis kita menampung apapun permasalahan dimasyarakat. Masing masing anggota mengumpulkan atau menampung gagasan dari dusun ke dusun dan akan ditetapkan di Musrenbang Desa setiap bulan.

5. Bagaimana pengawasan BPD terkait peraturan maupun pembangunan yang ada didesa pematang Johar?

Jawab : Setelah BPD dan kepala desa mengajukan rancangan peraturan desa kemudian dibahas dalam rapat. Setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan peraturan desa tersebut disahkan dan disetujui oleh BPD dan Kepala Desa maka dapat ditetapkan sebagai peraturan desa.

-Membandingkan

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Dana Desa dalam meningkatkan Kinerja BPD?

Jawab : setelah APBDes sudah disahkan, didalam APBDes tersebut ada program – program yang akan dilaksanakan jika pelaksanaannya sudah terealisasi maka kinerja BPD dalam pengawasan program sudah terlaksana. Kita hanya melihat apa yang sudah kita rancang kemudian kita liat lagi pelaksanaannya seandainya itu tidak dilaksanakan maka BPD akan langsung mengadakan rapat dengan kepala desa. Berbagai cara yang dilakukan BPD untuk mengawasi proses pelaksanaan kerja dari pemerintah desa yaitu mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan Anggaran APBDesa

2. Apakah BPD memiliki kendali penuh terhadap pemerintah desa?

Jawab : tidak, Kami BPD biasa mengkritik kinerja pemerintah yang lambat akan kinerjanya, pembangunan yang biasa belum dilaksanakan padahal anggaran sudah ada tetapi kepala Desa menganggap kami menjatuhkan pemerintah Desa padahal kami tidak mempunyai niat seperti itu, kami hanya ingin Desa ini terbangun.

-Mengoreksi

1. Bagaimana cara BPD mengevaluasi proses kinerja pelaksanaan pengawasan bila terjadi penyimpangan?

Jawab : BPD melaksanakan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah Desa, BPD juga melakukan evaluasi laporan mengenai evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama satu tahun anggaran dan melakukan evaluasi tugas Kepala Desa. Jika kepala desa melakukan tindakan yang menyimpang BPD akan langsung mengadakan rapat.

2. Bagaimana pengawasan dana anggaran yang ada didesa pematang Johar?

Jawab : BPD Desa Pematang Johar melakukan pengawasan terhadap semua pemasukan dan pengeluaran dari kas Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Dalam mengawasi pemasukan dan pengeluaran Desa tersebut, BPD Desa Pematang Johar meminta laporan data keuangan Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, misalnya pemasukan dari mana sumbernya dan berapa jumlahnya, serta pengeluaran digunakan untuk apa, dan berapa jumlahnya.

3. Bagaimana bila terjadi penyimpangan dalam proses pelaksanaan pengawasan dana desa?

Jawab : BPD melaksanakan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah Desa, BPD juga melakukan evaluasi laporan mengenai evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama satu tahun anggaran dan melakukan evaluasi tugas Kepala Desa. Jika kepala desa melakukan tindakan yang menyimpang BPD akan langsung mengadakan rapat

4. Kalau boleh tau dana desa bersumber dari mana saja?

Jawab : dari pemerintah pusat dan ada yang dari BUMDES



LAMPIRAN
PEDOMAN HASIL WAWANCARA

Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Badan
Permusyawaratan Desa Di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang

A. Identitas Responden

1. N a m a : Lilis Yuliana
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 54 Tahun
4. Pekerjaan : Sekretaris Desa
5. Pendidikan : SMA

- Mengukur

1. Bagaimana perencanaan pembangunan yang ada di desa pematang Johar?

Jawab : engusulan sekala Prioritas perencanaan sesuai dengan anggaran yang ada. Di RPJMdes itu 6 tahun sekali sesuai dengan periode kepala desa, di RPJMDes inilah ditampung semua aspirasi kebutuhan masyarakat yang ada di desa Pematang Johar baik itu untuk kebutuhan fisik maupun pemberdayaan. Setiap RPJMDes diuraikan lagi menjadi RKPDes yang dilaksanakan setiap setahun sekali kemudian dimasukkan dalam APBDesa. Dalam APBDesa memiliki 3 sumber yaitu Dana Desa, Anggaran Dana Desa, dan Dana Hasil Pajak, dari ketiga dana tersebut dibagi lagi untuk pembangunan dan pemberdayaan.

2. Bagaimana pengolahan anggaran desa, apakah ada dana khusus untuk pembangunan atau perencanaan didesa pematang Johar?

Jawab : sudah baik

3. Apakah BPD mengetahui berapa jumlah Dana Desa di Desa Pematang Johar?

Jawab : Sudah pasti mengetahuinya, gawat juga kalua tidak tau

4. Bagaimana BPD mengelola masyarakat dalam menampung aspirasi masyarakat?

Jawab : untuk saat ini yang saya lihat baik – baik aja

5. Bagaimana pengawasan BPD terkait peraturan maupun pembangunan yang ada didesa pematang Johar?

Jawab : Pengawasan yang dilakukan BPD sudah baik

-Membandingkan

1. . Bagaimana pelaksanaan pengawasan Dana Desa dalam meningkatkan Kinerja BPD ?

Jawab : Pengawasan yang dilakukan BPD adalah mengawasi segala pemerintah desa baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pemerintah Desa terkait semua kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa utamanya Kepala Desa

2. Apakah BPD memiliki kendali penuh terhadap pemerintah desa?

Jawab : sepertinya iya

-Mengoreksi

1. Bagaimana cara BPD mengevaluasi proses kinerja pelaksanaan pengawasan bila terjadi penyimpangan?

Jawab : dengan cara melakukan rapat

2. Bagaimana pengawasan dana anggaran yang ada didesa pematang Johar?

Jawab : melalui rapat dengan pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat

3. Bagaimana bila terjadi penyimpangan dalam proses pelaksanaan pengawasan dana desa?

Jawab : kita akan melakukan pengawasan terlebih dahulu

4. Kalau boleh tau dana desa bersumber dari mana saja?

Jawab : dari pemerintah pusat dan dari pendapatan asli desa

**LAMPIRAN
PEDOMAN HASIL WAWANCARA**

**Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Badan
Permasyarakatan Desa Di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang**

A. Identitas Responden

1. N a m a : Karmila
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 36 Tahun
4. Pekerjaan : KAUR Keuangan
5. Pendidikan : SMK

- Mengukur

1. Bagaimana perencanaan pembangunan yang ada di desa pematang Johar?

Jawab : Sudah baik

2. Bagaimana pengolahan anggaran desa didesa pematang Johar?

Jawab : sudah baik, tidak ada dana khusus semua dilakukan dengan cara musyawarah

3. Apakah BPD mengetahui berapa jumlah Dana Desa di Desa Pematang Johar?

Jawab : tentu saja tau

4. Bagaimana BPD mengelola masyarakat dalam menampung aspirasi masyarakat?

Jawab : dengan cara musyawarah

5. Bagaimana pengawasan BPD terkait peraturan maupun pembangunan yang ada didesa pematang Johar?

Jawab : sudah baik

-Membandingkan

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Dana Desa dalam meningkatkan Kinerja BPD?

Jawab : baik, mungkin ada Sebagian anggotanya yang kurang mengerti

2. Apakah BPD memiliki kendali penuh terhadap pemerintah desa?

Jawab : kalau ini saya kurang tau

-Mengoreksi

1. Bagaimana cara BPD mengevaluasi proses kinerja pelaksanaan pengawasan bila terjadi penyimpangan ?

Jawab : mungkin dengan dilakukannya rapat

2. Bagaimana pengawasan dana anggaran yang ada didesa pematang Johar?

Jawab : Dalam proses penyaluran Dana Desa tidak sekaligus Desa menerimanya, Pencairan dilakukan dalam 3 tahap dan memiliki beberapa syarat jika ingin dicairkan, Proses pencairan itu bertahap, tahap pertama 40 Persen dilakukan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni, tahap kedua 40 persen dilakukan paling cepat bulan Maret paling lambat bulan Agustus dan Tahap ketiga 20 Persen dilakukan paling cepat bulan Juni. Kemudian pemerintah desa mengajukan laporan yang akan diajukan ke Kabupaten, Jika laporan tersebut belum lengkap maka Pencairan Dana tidak akan dicairkan, Persyaratan untuk dokumen akan dicairkan Dana Desa adalah dokumen RKPDesa, dokumen APBDesa, Perdes, RKD, LPPD, SPJ , Proposal, Surat pernyataan tanggung jawab Semua dokumen harus lengkap agar pencairan Dana Desa disetujui oleh camat, sekcab, Kasi PMD, Supervisor dan pendamping kecamatan untuk desa Pematang Johar.

3. Bagaimana bila terjadi penyimpangan dalam proses pelaksanaan pengawasan dana desa?

Jawab : dengan cara melakukan evaluasi

4. Kalau boleh tau dana desa bersumber dari mana saja?

Jawab : Dana Desa itu berasal dari APBN sedangkan Alokasi Dana Desa berasal dari APBD. Namun keduanya memang diperuntukkan dan diprioritaskan untuk pemberdayaan dan pembangunan Desa

**LAMPIRAN
PEDOMAN HASIL WAWANCARA**

**Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Badan
Permasyarakatan Desa Di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang**

A. Identitas Responden

1. N a m a : Toni Ahmad
2. Jenis Kelamin : Laki - Laki
3. Umur : 49 Tahun
4. Pekerjaan : Anggota
5. Pendidikan : SMA

- Mengukur

1. Bagaimana perencanaan pembangunan yang ada di desa pematang Johar?

Jawab : Sudah dalam proses

2. Bagaimana pengolahan anggaran desa didesa pematang Johar?

Jawab : baik

3. Apakah BPD mengetahui berapa jumlah Dana Desa di Desa Pematang Johar?

Jawab : Biasanya BPD di Desa Pematang Johar mengetahui berapa dana desa yang masuk ke desa dan berapa jumlah dana yang digunakan pada saat diundang dalam Rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa karena yang menetapkan APBDesa itu adalah BPD dan Kepala Desa

4. Bagaimana BPD mengelola masyarakat dalam menampung aspirasi masyarakat?

Jawab : Ketika diadakannya musyawarah Desa perihal pembahasan dan pengesahan Peraturan Desa masyarakat desa yang diundang untuk rapat lebih banyak hanya sebagai pendengar saja. Hanya beberapa masyarakat desa yang aktif dalam pembahasan dan Pengesahan Peraturan Desa

5. Bagaimana pengawasan BPD terkait peraturan maupun pembangunan yang ada didesa pematang Johar?

Jawab : dengan cara melakukan musyawarah

-Membandingkan

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Dana Desa dalam meningkatkan Kinerja BPD?

Jawab : Pengawasan yang dilakukan BPD itu hanya sebatas apakah pemerintah desa sudah melakukan kerjanya yang sudah ditetapkan didalam APBDesa dalam anggaran setahun atau belum dilaksanakan. masalah pengawasan yang turun langsung dilapangan itu sudah ada panitianya yang dibentuk langsung oleh Pemerintah Desa.

2. Apakah BPD memiliki kendali penuh terhadap pemerintah desa?

Jawab : Kami sebagai Anggota BPD tidak terlalu ikut campur dengan keputusan dipemerintahan Desa. Dalam meyalurkan ide yang masyarakat inginkan jika terjadi perdebatan antara masyarakat dan BPD begitupun dengan pemerintah Desa, kami langsung memberikan pengertian dan pengetahuan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengerti apa yang dilakukan oleh BPD.

-Mengoreksi

1. Bagaimana cara BPD mengevaluasi proses kinerja pelaksanaan pengawasan bila terjadi penyimpangan?

Jawab : pengawasan dana desa dalam hal realisasi atau pelaksanaan program kita tidak terlalu mencampuri urusan Pemerintah Desa tapi yang kita tuntut itu adalah bagaimana laporan realisasi tiap tahunnya dari penggunaan dana desa. Karena dari laporan realisasi penggunaan dana desa ini akan harus segera dimusyawarahkan dengan perangkat desa dan masyarakat setempat

2. Bagaimana pengawasan dana anggaran yang ada didesa pematang Johar?

Jawab : sudah baik

3. Bagaimana bila terjadi penyimpangan dalam proses pelaksanaan pengawasan dana desa?

Jawab : kami akan melakukan evaluasi lebih lanjut lagi

4. Kalau boleh tau dana desa bersumber dari mana saja?

Jawab : setau saya dari pemerintah pusat dan dari APBDesa

**LAMPIRAN
PEDOMAN HASIL WAWANCARA**

**Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Badan
Permasyarakatan Desa Di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang**

A. Identitas Responden

1. N a m a : JAMIL
2. Jenis Kelamin : Laki - Laki
3. Umur : 50 Tahun
4. Pekerjaan : WIRAUSAHA
5. Pendidikan : SMP

- Mengukur

1. Bagaimana perencanaan pembangunan yang ada di desa pematang Johar?

Jawab : Sudah baik

2. Bagaimana pengolahan anggaran desa didesa pematang Johar?

Jawab : yang saya tau sudah berjalan dengan baik

3. Apakah BPD mengetahui berapa jumlah Dana Desa di Desa Pematang Johar?

Jawab : saya yakin sih pasti tau, karena kan sudah di beritahu pas rapat

4. Bagaimana BPD mengelola masyarakat dalam menampung aspirasi masyarakat?

Jawab : Kami juga ikut dalam mengawasi kinerja Pemerintah Desa Pematang Johar. Jika kami mendapatkan masalah kami akan bahas terlebih dahulu kepada salah satu Anggota BPD dan anggota BPD nanti yang akan menyampaikan ke ketua BPD

5. Bagaimana pengawasan BPD terkait peraturan maupun pembangunan yang ada didesa pematang Johar?

Jawab : menurut saya sudah baik

-Membandingkan

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Dana Desa dalam meningkatkan Kinerja BPD?

Jawab : sudah berjalan baik, BPD selalu mengajak kami jika ada rapat tentang dana desa

2. Apakah BPD memiliki kendali penuh terhadap pemerintah desa?

Jawab : saya kurang tau

-Mengoreksi

1. Bagaimana cara BPD mengevaluasi proses kinerja pelaksanaan pengawasan bila terjadi penyimpangan?

Jawab : saya kurang tau, mungkin dengan melakukan rapat

2. Bagaimana pengawasan dana anggaran yang ada didesa pematang Johar?


Jawab : Kami juga ikut dalam mengawasi kinerja Pemerintah didalam Desa Pematang Johar jika kami mendapatkan masalah akan kami bahas terlebih dahulu kepada salah satu Anggota BPD

3. Bagaimana bila terjadi penyimpangan dalam proses pelaksanaan pengawasan dana desa?

Jawab : dengan rapat

4. Kalau boleh tau dana desa bersumber dari mana saja?

Jawab : setau saya dari APBDes



**LAMPIRAN
PEDOMAN HASIL WAWANCARA**

**Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Badan
Permasyarakatan Desa Di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang**

A. Identitas Responden

1. N a m a : Alamsyah
2. Jenis Kelamin : Laki - Laki
3. Umur : 53 Tahun
4. Pekerjaan : Petani
5. Pendidikan : SD

- Mengukur

1. Bagaimana perencanaan pembangunan yang ada di desa pematang Johar?

Jawab : Sudah lumayan baik

2. Bagaimana pengolahan anggaran desa didesa pematang Johar?

Jawab : baik

3. Apakah BPD mengetahui berapa jumlah Dana Desa di Desa Pematang Johar?

Jawab : mengetahui

4. Bagaimana BPD mengelola masyarakat dalam menampung aspirasi masyarakat?

Jawab : Kami selaku masyarakat desa di undang terkait pembahasan Peraturan Desa Pematang Johar. Walaupun masih banyak masyarakat yang enggan hadir. Dalam rapat tersebut dilakukan Pembahasan terkait penggunaan Anggaran atau Dana Desa yang didapatkan guna untuk Pembangunan, Perkembangan, kesejahteraan Masyarakat Desa.

5. Bagaimana pengawasan BPD terkait peraturan maupun pembangunan yang ada didesa pematang Johar?

Jawab : sudah baik mungkin

-Membandingkan

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Dana Desa dalam meningkatkan Kinerja BPD?

Jawab : baik

2. Apakah BPD memiliki kendali penuh terhadap pemerintah desa?

Jawab : saya kurang tau

-Mengoreksi

1. Bagaimana cara BPD mengevaluasi proses kinerja pelaksanaan pengawasan bila terjadi penyimpangan?

Jawab : melakukan musyawarah

2. Bagaimana pengawasan dana anggaran yang ada didesa pematang Johar?


Jawab : sudah baik mungkin

3. Bagaimana bila terjadi penyimpangan dalam proses pelaksanaan pengawasan dana desa?

Jawab : seperti yang saya katakan tadi mungkin akan melakukan rapat

4. Kalau boleh tau dana desa bersumber dari mana saja?

Jawab : setau saya dari APBDes



Lampiran 4 Surat Pengantar Riset



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225802 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 016/FIS.2/01.10/V/2023
Lamp : -
Hal : Pengambilan Data/Riset

29 Mei 2023

Yth,
Kepala Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Jihan Mahdiyah
N P M : 198520003
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di **Kantor Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang**, dengan judul Skripsi "*Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang*"

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dekan,

Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si

CC : File,-



Lampiran 5 Surat Bebas Perpustakaan



UNIVERSITAS MEDAN AREA PERPUSTAKAAN

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate / Jalan Gedung PBSI, Medan 20223
Kampus II : Jalan Sei Serayu Nomor 70 A / Jalan Setia Budi Nomor 79 B, Medan 20112
Telepon : (061) 8225602, 8201994
Fax : (061) 8226331 HP : 0811 607 259 website: www.uma.ac.id Email : univ_medanarea@uma.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM PERPUSTAKAAN

No. : 5701/BP/PUMA/08/VIII/2023


Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Perpustakaan Universitas Medan Area menerangkan bahwa :

Nama : JIHAN MAHDIYAH
NPM : 198520003
Prodi/Konsentrasi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Fakultas : FAKULTAS ISIPOL

benar telah bebas pinjam bahan pustaka dari Perpustakaan Universitas Medan Area dan telah bebas biaya buku pustaka


Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Perpustakaan



Muhammad Muslim Nasution, S.Pd.I, M.Hum

Medan, 29-Aug-2023
Bidang Layanan Pengguna



Diky Aditya, S.Sos

